



**KEBIJAKAN KEPEMILIKAN, KERAHASIAAN INFORMASI, INVESTASI
DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM (“INSIDER TRADING”)**

**KEBIJAKAN KEPEMILIKAN, KERAHASIAAN INFORMASI, INVESTASI
DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**

2017

KEBIJAKAN KEPEMILIKAN, KERAHASIAAN INFORMASI, INVESTASI DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM (“INSIDER TRADING”)

PENDAHULUAN:

Sebagaimana diketahui bahwa perdagangan oleh orang dalam (*insider trading*) adalah bertentangan dengan hukum, kepatutan atau kepatantasan dan dapat dituntut secara pidana sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan masuk dalam kategori praktek curang (*unfair trading*) dan kejahatan pasar (*market crime*) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (“**Perseroan**”) beserta segenap jajaran Dewan Komisaris, Direksi, karyawan Perseroan dan pihak lain yang terlibat dalam operasional Perseroan (“**Orang Dalam**” atau “**Pihak Internal Perseroan**”) perlu **memahami dengan baik pengertian “insider trading” dan** mengetahui jenis- jenis pelanggaran tersebut di atas dengan menentukan kebijakan kepemilikan kerahasiaan informasi, investasi dan perdagangan oleh orang dalam pada Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan bisnis, setiap Pihak Internal Perseroan selaku pelaksana kegiatan operasional Perseroan dimungkinkan untuk mendapatkan informasi atau klasifikasi data, dimana penggunaan yang tidak benar atau keterbukaan atas informasi tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan Perseroan menghadapi risiko-risiko yang tidak diinginkan. Tidak semua informasi yang diperoleh tersebut, adalah informasi yang dapat dipublikasikan kepada pihak di luar Perseroan. Terlebih apabila informasi tersebut mengandung unsur yang dapat membuat harga saham menjadi ber-fluktuasi.

Untuk melindungi Perseroan termasuk Entitas Anak Perseroan dalam melaksanakan investasi maupun transaksi perdagangan, perlu diatur penggunaan informasi rahasia milik Perseroan secara cermat dan tepat, sehingga Perseroan menetapkan Kebijakan ini yang menitikberatkan pada proses penanganan atas kepemilikan, kerahasiaan informasi yang sifatnya tertutup untuk publik, yang digunakan atau diterima Pihak Internal Perseroan dalam posisi dan jabatannya selama bekerja dalam Perseroan.

Insider Trading dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dimana pihak yang memiliki informasi yang tidak diakses oleh publik dapat menarik keuntungan yang sebesar-besarnya. Selain itu, Insider Trading dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan pemegang saham dan/atau publik pada umumnya kepada Perseroan

Tujuan penerbitan Kebijakan ini untuk mencegah penyalahgunaan informasi oleh Dewan Komisaris, Direksi, karyawan Perseroan dan pihak lain yang terlibat dalam operasional Perseroan, yang dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di Bursa Efek dan berlaku pula

KEBIJAKAN KEPEMILIKAN, KERAHASIAAN INFORMASI, INVESTASI DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM (“INSIDER TRADING”)

sebagai panduan dasar dalam melaksanakan kegiatan bisnis, termasuk untuk kepentingan pribadi masing-masing Pihak Internal Perseroan.

DEFINISI:

Pihak Internal Perseroan/ Orang : Orang yang memiliki informasi dalam Perseroan, Dalam

termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Dewan Komisaris;
2. Direktur;
3. Pemegang Saham Utama;
4. Karyawan;
5. Orang perseorangan yang karena kedudukan, profesi atau hubungan hukumnya dengan Perseroan (misalnya konsultan hukum atau akuntan publik) memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi;
6. Pihak tertentu yang atau memegang informasi rahasia milik Perseroan berdasarkan hubungan kerja maupun transaksi bisnis dengan Perseroan

Insider Trading

: Aktivitas perdagangan saham dan/atau efek Perseroan oleh Pihak Internal Perseroan yang memiliki informasi material berupa rencana-rencana atau keputusan-keputusan Perseroan yang belum atau tidak dipublikasikan oleh Perseroan, sehingga dikategorikan sebagai kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan tertentu yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal

Informasi Material

: Informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi harga efek Perseroan dan atau keputusan pemegang saham/calon investor.

KEBIJAKAN KEPEMILIKAN, KERAHASIAAN INFORMASI, INVESTASI DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM (“INSIDER TRADING”)

Informasi Rahasia : Semua informasi atau keterangan yang tidak terbuka untuk umum, dan data internal Perseroan dan Entitas Anak Perseroan ataupun pihak-pihak tertentu dalam Perseroan, yaitu konsumen, distributor, vendor, rekanan bisnis, leveransir secara komersial, keuangan, teknik ataupun lainnya (secara lisan, tulisan, *machine readable* ataupun lainnya) dan material-material (yang direkam secara elektronik, bentuk lainnya) yang dinyatakan secara tertulis sebagai informasi rahasia ataupun secara alamiah dan/atau menurut peraturan perundangan yang berlaku jelas-jelas harus diperlakukan rahasia atau dikarenakan oleh suatu keadaan yang dapat diartikan atau disimpulkan secara umum sebagai informasi rahasia, maka pihak-pihak tersebut wajib melindungi data atau informasi tersebut terhadap keterbukaan atau penyampaian kepada pihak ketiga manapun diluar Perseroan.

KEBIJAKAN UMUM:

Mengingat pentingnya menghindari pengungkapan yang tidak benar atau tidak legal atas informasi yang diperoleh Perseroan untuk memastikan agar kepentingan Perseroan terlindungi. Setiap pihak dalam internal Perseroan wajib untuk memelihara catatan dengan akurat dan menaati peraturan mengenai keterbukaan (*disclosure*) dan Hak atas Kekayaan Intelektual (“HAKI”) Perseroan melalui sistem komunikasi Perseroan, termasuk email, telepon, dan akses internet, serta larangan untuk mengungkapkan informasi tentang Perseroan melalui *chat rooms* di internet, *blog (weblogs)* yang digunakan untuk menyampaikan pendapat pribadi) dan fasilitas elektronik lainnya.

Setiap orang dalam atau dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perseroan akan meminimalisir terjadinya *insider trading* melalui kebijakan pencegahan antara lain dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.

Perseroan melarang Pihak Internal Perseroan untuk mempergunakan Informasi Material yang belum dipublikasi secara resmi oleh Perseroan, yang dimilikinya untuk melakukan *Insider Trading*, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan sebagai berikut:

- a. mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas saham dan/atau efek Perseroan; atau

KEBIJAKAN KEPEMILIKAN, KERAHASIAAN INFORMASI, INVESTASI DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM (“INSIDER TRADING”)

- b. memberi informasi kepada pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas saham atau efek Perseroan.

KETENTUAN KEPEMILIKAN & KERAHASIAAN INFORMASI

1. **Perseroan** menguasai hak atas kekayaan intelektual (“HAKI”) dan salah satu permasalahan yang diatur dalam Kebijakan ini adalah bagaimana menghindari konflik kepentingan yang mungkin timbul terkait HAKI Perseroan, maupun berbagai situasi transaksi Perseroan yang dapat memberi keuntungan bagi karyawan, pejabat, direktur, agen dan perwakilan Perseroan atau anggota Keluarga Karyawan Perseroan terkait perlakuan terhadap informasi orang dalam (*inside information*), larangan melakukan perdagangan berdasarkan informasi orang dalam (*insider trading*), perlindungan kesempatan Perseroan dengan benar.
2. **Di dalam menjalankan kegiatan usahanya**, Perseroan dapat memiliki dan/atau memegang Informasi Rahasia tertentu **milik** pihak ketiga yang harus dijaga kerahasiaannya oleh Pihak Internal Perseroan. Perseroan akan membatasi keterbukaan Informasi Rahasia mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Seluruh Pihak Internal Perseroan wajib mempertahankan kerahasiaan kepemilikan Informasi ataupun Informasi Rahasia yang dipelajari dan **terima** selama masa kerjanya, dari dan oleh karenanya **seluruh Pihak Internal Perseroan harus terus menerus berusaha menghindari keterbukaan yang disengaja maupun tidak disengaja terhadap Informasi Rahasia Perseroan**
3. Pihak Internal Perseroan sesuai dengan kewenangan dan lingkup pekerjaannya memiliki akses terhadap informasi Perseroan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat rahasia. Berkaitan dengan hal tersebut, Pihak Internal Perseroan bertanggung jawab untuk:
 - a) Melindungi Informasi rahasia Perseroan baik saat masih aktif bekerja maupun sudah tidak bekerja atau tidak mempunyai ikatan kerjasama dengan Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 - b) Menggunakan informasi Perseroan baik yang bersifat umum maupun khusus hanya untuk kepentingan Perseroan.
 - c) **Penyebaran Informasi yang bersifat rahasia baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak lain berupa perorangan, Perseroan, asosiasi, atau badan hukum lainnya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Perseroan.**
4. Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi: Pihak Internal Perseroan dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan Perseroan



KEBIJAKAN KEPEMILIKAN, KERAHASIAAN INFORMASI, INVESTASI DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM (“INSIDER TRADING”)

selain penghasilan yang sah, oleh karena itu selama menjabat, Dewan Komisaris dilarang untuk:

- a) Mengambil peluang bisnis Perseroan untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, kelompok usahanya dan/atau pihak lain.
- b) Menggunakan aset Perseroan, informasi Perseroan atau jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan tentang Pedoman Benturan Kepentingan.
- c) Menggunakan pengetahuan/informasi dari dalam (internal information) untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan selain kepentingan Perseroan.
- d) Mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Direksi/Dewan Komisaris dan/atau Karyawan Perseroan.

Sanksi

Setiap Pihak Internal Perseroan yang tidak mematuhi Kebijakan ini akan dikenai sanksi disiplin dan/ atau pemecatan yang ditentukan oleh kebijaksanaan Perseroan. Setiap Pihak Internal Perseroan yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap kebijaksanaan ini dapat melaporkan pelanggaran tersebut melalui *whistle blower system* yang telah diberlakukan oleh Perseroan.

Perseroan berwenang menetapkan langkah atau tindakan yang sesuai dari waktu ke waktu sebagai hukuman pelanggaran Insider trading sesuai ketentuan hukum yang berlaku maupun melakukan tindakan pencegahan terhadap benturan kepentingan serta untuk mengatur perdagangan surat berharga Perseroan. Setiap Pihak Internal/ Orang Dalam Perseroan tidak diperkenankan melakukan perdagangan efek berbentuk saham perseroan disaat memiliki informasi atau fakta material yang tidak/ belum dipublikasikan, adanya penyebaran informasi atau fakta material secara selektif maupun adanya *tipping* mengenai informasi atau fakta material yang tidak/ belum Kebijakan ini mengatur ketentuan pejabat pengawas perdagangan efek berbentuk saham perseroan, kegiatan yang dilarang, periode tertutup, perdagangan efek berbentuk saham oleh anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan peraturan pembatasan perdagangan efek berbentuk saham, dan sanksi atas pelanggaran dipublikasikan.
